

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun
2015 (persen)

Lapangan Usaha		Triw III- 2015 terhadap Triw II- 2015	Triw IV- 2015 terhadap Triw III- 2014	Triw IV- 2015 terhadap Triw IV- 2014	Laju Pertumbuhan 2015	Sumber Pertumbuhan 2015
A	Pertanian, kehutanan	-0,98	-1,16	2,9	5,36	1,39
	Dan perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,09	-2,46	-2,34	-0,22	-0,06
C	Industri Pengolahan	-0,33	0,22	3,22	2,33	0,27
D	Pengadaan Listrik,	1,31	8,5	0,77	4,18	0
	dan Gas					
E	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,31	3,16	7,6	4,08	0,01
F	Konstruksi	9,49	6,47	4,92	2,88	0,21
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,93	0,04	7,13	11,02	0,98
H	Transportasi dan pergudangan	0,7	2,04	6,7	6,59	0,2
I	Penyediaan akomodasi makan dan minum	2,67	1,53	6,87	6,49	0,07
J	Informasi dan komunikasi	4,53	3,38	11,73	9,83	0,32
K	Jasa keuangan dan asuransi	2,68	1,54	1,78	2,11	0,05
L	Real estat	0,39	0,12	2,78	4,19	0,06
M	Jasa perusahaan	0,27	0,81	4,57	6,32	0,06
N	Adm. pemerintahan dan jaminan social wajib	0,18	14,8	13,31	6,79	0,23
O	Jasa Pendidikan	2,48	0,21	5,99	7,48	0,23
P	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4,2	0,39	10,53	10,05	0,11
Q	Jasa lainnya	2,11	1,62	8,3	8,76	0,08
R	PDRB	0,82	0,36	3,18	4,21	4,21

Sumber: Berita Resmi BPS 2015

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Visi Dan Misi

Visi meruprumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah terpilih harus menyusun Dokumen RPJMD yang dijabarkan dari visi dan misi serta program yang disampaikan pada saat pemilihan.

Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, telah ditetapkan Visi pembangunan Provinsi Jambi yaitu “EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA” atau JAMBI EMAS 2015”. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan Provinsi Jambi selama 2010 - 2015 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh, untuk menjamin konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan langkah konkrit yang dilaksanakan. Strategi dan arah kebijakan tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum, dengan arah kebijakan antara lain:
 - a. Peningkatan akses antara pusat-pusat permukiman dengan daerah belakangnya (*hinterland*).
 - b. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah Jambi secara serasi dengan wilayah-wilayah lainnya.
 - c. Peningkatan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan akses ke pasar internasional.
 - d. Pengembangan bandara sebagai salah satu landasan internasional di Sumatera.
2. Meningkatkan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyediaan infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal.
 - b. Pengembangan prasarana transportasi yang mendukung pemerataan pembangunan intra wilayah di Provinsi Jambi yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi sungai.
 - c. Peningkatan pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu-rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan.
3. Mengembangkan dan menata fasilitas infrastruktur yang dibangun dengan arah kebijakan:
 - a. Pensinergian sistem infrastruktur dengan konsep tata ruang wilayah

- b. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah
 - c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik pemerintah
4. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan energi terbarukan, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan Energi dan energi alternatif dari Potensi setempat dan pengoptimalan penggunaan energi terbarukan.
 - b. Pemulihan pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan.
 - c. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya energi.
5. Mengoptimalkan penyediaan jaringan irigasi dan kebutuhan air bersih yang merata, dengan arah kebijakan:
- a. Pengelolaan sumberdaya air melalui keserasian antara konservasi dan pendayagunaan.
 - b. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air dan irigasi.
 - c. Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi di wilayah potensi, dengan arah kebijakan:
- a. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat.
 - b. Penataan sistem irigasi dalam mendukung peningkatan pemanfaatan lahan dan produksi pertanian.
 - c. Peningkatan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun.
7. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman, dengan arah kebijakan:

- a. Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir.
 - c. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
 - d. Peningkatan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
8. Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara merata.
 - b. Peningkatan ketersediaan jaringan transportasi dalam mendukung mutu pendidikan pada wilayah-wilayah terpencil dan sulit terjangkau.
9. Mengoptimalkan pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan kesehatan secara merata, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan kesesuaian sarana prasarana dan tenaga medis secara merata
 - b. Pendayagunaan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan mobilisasi kesehatan.
10. Mengoptimalkan Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dengan mengikuti standar pendidikan nasional, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.
 - b. Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
11. Menata sistem pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh indikator pendidikan yang lebih baik, dengan arah kebijakan:

- a. Penyempurnaan manajemen pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan.
 - b. Peningkatan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah terpencil/konflik, penyandang cacat).
 - c. Penataan sistem pembiayaan pendidikan dengan prinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.
12. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dan kualitas manusia daerah Jambi.
 - b. Pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
 - c. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dalam memacu prestasi dan prestise daerah.
13. Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - b. Peningkatan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
 - c. Pengembangan dan penyerasian kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
 - d. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial.
14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu.
 - b. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini.
 - c. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

- d. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat.
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis secara merata.
15. Meningkatkan keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dengan arah kebijakan:
- a. Pengendalian tingkat kelahiran penduduk melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB.
 - b. Perkuatan kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
 - c. Penataan kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik.
16. Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta mengembangkan upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, dengan arah kebijakan:
- a. Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama.
 - b. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.
17. Mengembangkan dan menerapkan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah, dengan arah kebijakan:
- a. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Provinsi Jambi.

- b. Pengembangan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan.
 - c. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal sebagai salah satu alat promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur.
18. Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik, dengan arah kebijakan:
- a. Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik.
 - b. Pengintegrasian pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Provinsi Jambi.
19. Menciptakan kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata, dengan arah kebijakan:
- a. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
 - b. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi.
 - c. Penciptaan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK.
20. Meningkatkan daya saing BUMD dalam pembangunan daerah, dengan arah kebijakan pemantapan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BUMD.
21. Mengoptimalkan pemenuhan kecukupan pangan daerah, dengan arah kebijakan:
- a. Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
 - b. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
 - d. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.
22. Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas, dengan arah kebijakan:
- a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
 - b. Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
 - c. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
 - d. Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mendorong perkuatan struktur industri pada sub sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif.
23. Menciptakan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan, dengan arah kebijakan:
- a. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan), dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan.
 - b. Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha.
 - c. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal.

24. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan, dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
 - Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
 - Peningkatan mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
 - Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
25. Mengembangkan upaya-upaya penurunan tingkat pengangguran, dengan arah kebijakan:
- Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi.
 - Penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja.
 - Peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja.
26. Menciptakan upaya peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan arah kebijakan yaitu:
- Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama.
 - Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar umat Beragama.
27. Meningkatkan pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dengan arah kebijakan:
- Peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
 - Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat.

28. Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal.
 - b. Peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya.
29. Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Alam, Lahan dan Tambang, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha dan mendukung peningkatan produksi pangan.
 - b. Pengamanan ketahanan pangan.
 - c. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
 - d. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.
30. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan yang baik, dengan arah kebijakan:
- a. Pemantapan kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya.
 - b. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
 - c. Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.
 - d. Pembaharuan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
 - e. Penerapan IPTEK yang inovatif pada sektor kehutanan.

31. Menciptakan peluang usaha tambang dengan didukung oleh aspek lingkungan dan sosial, dengan arah kebijakan:
 - a. Perkuatan persyaratan reklamasi pasca tambang perusahaan pertambangan.
 - b. Peningkatan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup.
32. Mengurangi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta resiko Bencana Alam, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
 - b. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
33. Meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan hasil produksi perikanan, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan secara lestari.
 - b. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Mengurangi emisi dan peningkatan serapan dan simpanan karbon dari kegiatan konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan restorasi ekosistem, dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung.
- b. Peningkatan upaya reboisasi hutan di kawasan hutan terdeforestasi secara transparan, akuntabel dan partisipatif, terutama di dalam kawasan hutan.
- c. Menciptakan perencanaan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan, proyeksi perluasannya dan pemberian izin tidak pada

kawasan hutan dan kawasan lain yang memiliki tutupan hutan yang masih dalam keadaan baik.

34. Mensinkronkan operasional penataan ruang wilayah, dengan arah kebijakan:
 - a. Pensinergian konsep penataan ruang Provinsi Jambi dengan RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah).
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi.
 - c. Pengoptimalan pengendalian dan pengawasan tata ruang yang berpedoman pada produk hukum daerah.
35. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas, dengan arah kebijakan:
 - a. Penciptaan kondisi kerja yang baik yang didukung dengan kemampuan SDM perencana yang berkualitas dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan secara sinergi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Peningkatan koordinasi perencanaan lingkup pemerintahan baik Pusat dan Daerah.
 - c. Penerapan konsep perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa studi yang baik.
36. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di semua sektor sehingga pelaksanaan birokrasi pemerintahan dapat diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan etos kerja birokrasi serta budaya kerja yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian good governance dan clean government yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur.
 - b. Pengembangan birokrasi yang profesional dengan membangun aparatur pemerintah Provinsi Jambi yang memahami etika birokrasi dan budaya

- kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN.
- c. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.
 - d. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat.
37. Menciptakan kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, dengan arah kebijakan:
- a. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui optimalisasi sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
 - b. Pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan.
 - c. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, hierarki pendek, bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan DPRD, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya.
 - d. Pengembangan sistem informasi terpadu (e-government) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan.
38. Menciptakan budaya kerja yang berdasarkan pada ketaatan akan hukum dan perundang-undangan, dengan arah kebijakan:
- a. Penegakan supremasi hukum, melalui perilaku keteladanan aparatur pemerintahan dalam mematuhi dan menaati hukum.
 - b. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan.

- c. Penyelenggaraan proses hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
39. Meningkatkan kualitas GDI (Gender-related Development Index) dan kualitas GEM (Gender Empowerment Measurement), dengan arah kebijakan:
- a. Perkuatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.
 - b. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
 - c. Perkuatan koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
 - d. Pembinaan aparatur yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar.

2.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, Provinsi Jambi tetap mensinergikan dan mensinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Terdapat 11 program prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi, dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah sehingga tercipta sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan program daerah.

Dalam menjabarkan prioritas pembangunan Provinsi Jambi, juga dilakukan pendekatan terhadap 4 strategi pembangunan yaitu: *Pro Job*, *Pro Poor*, *Pro Growth* dan *Pro Environment* serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui 4 klaster. Atas dasar pendekatan tersebut dan sandingan antara Prioritas Pembangunan Nasional di atas, maka ditetapkan 5 prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2010-2015, sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum, dengan fokus:
 - a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur Listrik
 - b. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
 - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus:
 - a. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
 - b. Peningkatan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan
 - c. Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga
 - d. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Perekonomian Daerah
 - b. Peningkatan kepariwisataan daerah
4. Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - b. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus :
 - a. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
 - b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Peningkatan Kesetaraan Gender.